



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 422 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR HOTEL TOBA BEACH**  
**PT. PUTRA NUSANTARA ABADI**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Hotel Toba Beach oleh PT. Nusantara Abadi tanggal 19 November 2019 perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. Putra Nusantara Abadi;
- b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Nomor : 660/2109/DISLINGKUP-PPDL/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 kepada PT. Putra Nusantara Abadi yang bergerak di bidang perhotelan di Pangambatan Desa Tomok Kecamatan Simanindo telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Izin Pembuangan Limbah Cair ke badan air;
- c. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir Nomor : 570/28/DISPM&PPTSP/IL/II/2019 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Izin Lingkungan Pembangunan / Pengembangan Hotel Toba Beach Oleh PT. Putra Nusantara Abadi di Pangambatan Desa Tomok Kecamatan Simanindo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang izin pembuangan limbah cair Hotel Toba Beach PT. Putra Nusantara Abadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4164);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin pembuangan limbah cair (outlet) kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. Putra Nusantara Abadi
  2. Penanggungjawab kegiatan : Kusmono
  3. Jenis Kegiatan Usaha : Perhotelan
  4. Alamat : Pangambatan Desa Tomok Kecamatan Simanindo
  5. Kapasitas IPAL : 8 m<sup>3</sup>/hari
  6. Debit limbah cair total yang dapat dibuang : 7,5 m<sup>3</sup>/hari
- KEDUA** : Debit maksimal limbah cair yang dibuang melalui outlet sebanyak 7,5 m<sup>3</sup>/hari dengan kapasitas IPAL 8 m<sup>3</sup>/hari.
- KETIGA** : Izin pembuangan limbah cair diberikan kepada yang bersangkutan dengan kewajiban sebagai berikut :
- a. Limbah cair yang dibuang adalah limbah cair yang telah diolah dan memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Membuat bangunan yang harus kedap air, tidak merembes dan tidak mencemari lingkungan serta terpisah dengan saluran air hujan;


c. Limbah...../

- c. Limbah cair yang dibuang adalah limbah cair yang telah diolah dan memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membuat bangunan yang harus kedap air, tidak merembes dan tidak mencemari lingkungan serta terpisah dengan saluran air hujan;
- e. Tidak melakukan pengenceran dan tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.
- f. Pada setiap titik pembuangan limbah cair, wajib dipasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit dan pH swapantau harian;
- g. Limbah cair yang akan dibuang harus diperiksa kualitasnya secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke Laboratorium Lingkungan dan melaporkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair kepada Bupati Samosir melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir setiap 3 (tiga) bulan;
- h. Mengizinkan petugas pemeriksa melakukan pengambilan contoh limbah cair pada setiap saat serta memperlihatkan data yang diperlukan;
- i. Menyampaikan pelaporan Izin Pembuangan Limbah Cair setiap 6 (enam) bulan dan terhadap izin dimaksud akan dilakukan evaluasi;
- j. Apabila terdapat perubahan bentuk/aktivitas/kapasitas/debit /usaha atau lokasi instalasi pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan maka pemrakarsa wajib melaporkan dan mengurus kembali izin yang dimaksud ke instansi yang berwenang;

- KEEMPAT : Izin pembuangan limbah cair berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya wajib mengajukan perpanjangan izin pembuangan limbah cair paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya izin pembuangan limbah cair berakhir.
- KELIMA : Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 31 Desember 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
3. Arsip